

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Cipatuh Jawa Barat Perseroda

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034280-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-600409-31012026140503

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

bprlpkipatuh@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-31 14:05:03



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA SEMESTER II TAHUN 2025



LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini kami menyatakan bahwa
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola – Good Corporate Governance
Dan Laporan Self Assesment PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA
Semester II Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan hasil penilaian atas penerapan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola – Good Corporate Governance dan Laporan Self Assesment PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA Semester II Tahun 2025 yang mengacu pada ketentuan OJK sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Tasikmalaya, 29 Januari 2025

 PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA


ASEP BUDIMAN
Komisaris Utama




IMAN DERMAWAN
Direktur Utama

LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA
SEMESTER II TAHUN 2025

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA yang tercermin dari *Governance System* yang mencakup *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Output* pada 12 (Dua belas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG bank Cij yakni sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan harus didukung dengan pedoman dan sistem informasi yang memadai.

2. Akuntabilitas (*Accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dipertanggungjawabkan secara utuh.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. Dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.
4. **Independensi (*Independency*)** mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip independensi, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tanpa adanya saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi.

Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA juga harus menghindari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai BPR mengungkapkan benturan kepentingan tersebut sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan yang telah dimiliki oleh PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA.

Selain itu, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang diharapkan dapat menciptakan kondisi saling kontrol (*check and balance*), menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dan melindungi pemangku kepentingan khususnya pemilik dana maupun pemegang saham minoritas.

5. **Kewajaran (*Fairness*)** mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip kewajaran, antara lain PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA perlu memperhatikan:

- a. kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas; dan
- b. pemenuhan hak bagi seluruh sumber daya manusia PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I PENJELASAN UMUM

A. Latar Belakang

BPR merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi BPR tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada BPR tersebut.

Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha BPR semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha BPR memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh BPR, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada BPR dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha BPR.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* antara lain adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat.

B. Tujuan

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)*.

- a. Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* oleh BPR bertujuan untuk :
 1. Mendukung pencapaian visi dan misi BPR;
 2. Mendukung pencapaian tujuan BPR melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
 3. Memaksimalkan nilai perusahaan;
 4. Memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan BPR dijalankan secara profesional;
 5. Menjamin kesehatan dan kemajuan BPR secara berkesinambungan;

6. Memberikan pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai BPR dalam melaksanakan tugasnya;
7. Mendukung pengelolaan sumber daya BPR secara lebih efisien dan efektif;
8. Mengoptimalkan hubungan *risk-return* yang konsisten dengan strategi bisnis;
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan BPR yang didasari pada prinsip-prinsip GCG; dan
10. Mendukung penetapan kebijakan BPR yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.

b. Pihak-Pihak yang Berkepentingan dengan Penerapan GCG

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka pihak Manajemen BPR telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang benar.
2. Direksi
Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola BPR yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Audit Intern maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.
3. Satuan Kerja Audit Internal
Satuan Kerja Audit Internal harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan pasif secara berkesinambungan guna memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pejabat dan Pegawai BPR

Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.

5. Pihak-pihak Ekstern

Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi BPR yang sehat.

BAB II
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA
SEMESTER II TAHUN 2025

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jl. Raya Cipatujah RT/RW 09/03 Desa/Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya 46189
Nomor Telepon	: 082134222999
Penjelasan Umum	: PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan mikro. Sebagai bagian dari lembaga keuangan formal, BPR ini berfokus pada pemberian layanan keuangan kepada masyarakat kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta komunitas yang berada di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: Peringkat 3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: Pelaksanaan GCG di PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA secara umum telah dilaksanakan, namun masih terdapat yang belum dilaksanakan secara optimal

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : Iman Dermawan</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggungjawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas seluruh Divisi/Unit Kerja/Bagian di PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA. 2. Untuk melaksanakan tugasnya, Direktur Utama mempunyai fungsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengarahan serta evaluasi terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas anggota Direksi, Divisi, dan Kantor Cabang; b. Pemimpin kolektif jajaran Direksi dalam menjalankan manajemen operasional; c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada seluruh unit kerja tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya masing-masing. 3. Untuk melaksanakan tugasnya, Direktur Utama mempunyai tanggung jawab: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kerja tahunan (RBB) dan melaporkan kepada Dewan Komisaris serta presentasikan kepada Pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan. b. Memberikan Laporan RBB dan laporan realisasi RBB setiap semester kepada OJK.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Menjabarkan rincian RBB kepada setiap Unit kerja dan karyawan sehingga masing-masing memahami tugas, tanggungjawab dan perannya mendukung dan mewujudkan RBB. d. Meminta Pertanggungjawaban Setiap pejabat dan karyawan atas kinerja masing-masing terkait pencapaian kinerja RBB. e. Melaporkan aktivitas dan perkembangan bank Cij kepada seluruh pihak terkait (stakeholder) melalui mekanisme pertanggungjawaban yang ditentukan. f. Memastikan tercapainya kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. g. Mengadakan rapat Dewan Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris secara periodik maupun insidental. h. Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia yang ada pada bank Cij. i. Memastikan kegiatan operasional bank Cij seperti proses kredit, pemasaran, pelayanan nasabah, operasional berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan. j. Memastikan bahwa portofolio kredit telah dievaluasi secara ketat dan layak sehingga mampu memperkecil risiko. k. Memastikan keseimbangan dana pihak ketiga dengan yang disalurkan (Loan to Deposit Ratio- LDR). l. Menjamin terwujudnya teamwork yang baik dan memberikan kesempatan training, up grading untuk seluruh pegawai dalam rangka peningkatan karir dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. m. Memastikan rencana kerja dan pembuatan laporan benar-benar akurat. n. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan tiap unit kerja dalam mengarahkan dan membina unit kerja untuk mencapai target dan meningkatkan volume bisnis. o. Bertanggung jawab pelaksanaan Kepatuhan terhadap peraturan BPR. <p>4. Untuk melaksanakan tugasnya, Direktur Utama mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris. b. Menetapkan harga produk dan atau jasa berdasarkan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. c. Menyetujui atau menolak usulan dari Direktur atas penempatan dana bank Cij di lembaga keuangan / bank. d. Menyetujui atau menolak usulan dari Direktur atas seleksi vendor/supplier untuk pengadaan barang dan/atau jasa. e. Memonitor penyampaian laporan rutin kepada Dewan Komisaris. f. Mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja kepada Pemilik dengan pertimbangan Dewan Komisaris. g. Mewakili perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan. h. Menyetujui dan/atau menolak usulan pengangkatan atau pemberhentian pegawai. i. Menyetujui dan/atau menolak usulan promosi, rotasi dan kenaikan gaji pegawai.
--	---

	<p>j. Memberikan disposisi atas surat-surat masuk serta menandatangani surat-surat keluar bersama-sama dengan Direktur.</p> <p>k. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Direksi bank Cij.</p>
2.	<p>Nama : Asep Darlianto</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Tugas dan Tanggungjawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi seluruh kegiatan Divisi, dan Kantor Cabang sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Untuk melaksanakan tugasnya, Direktur mempunyai fungsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator, pengawasan dan pengarahan serta evaluasi terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas Divisi dibawahnya dan Kantor KPO/Cabang. b. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas penyusunan perencanaan kegiatan operasional Kantor Pusat dan Kantor KPO/Cabang. c. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi dan pengendalian atas pengantisipasi dari hasil identifikasi masalah yang timbul dari pelaksanaan tugas operasional bank dalam rangka kegiatan perbaikan, pengembangan, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari setiap unit kerja organisasi. d. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi dan pengendalian atas penghimpunan dan penyaluran dana. e. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas pelaksanaan supervisi kepada Kantor Pusat, KPO/Cabang. f. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas kajian hukum atas permasalahan yang memerlukan kajian secara aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas penyusunan, pengkajian, pelaksanaan Sistem Operasional Prosedur (SOP). h. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan penatausahaan atau pengarsipan atas hal-hal yang perlu diadministrasikan. i. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas perencanaan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan barang-barang aktiva tetap dan inventaris secara efisien dan efektif. j. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penggunaan perlengkapan Kantor Pusat maupun KPO/Cabang. k. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas pelaporan pembukuan bank baik Kantor Pusat maupun KPO/Cabang. l. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas perencanaan kebutuhan pegawai, pendataan dan administrasi kepegawaian. 3. Memastikan terselenggaranya fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, menumbuhkan dan mewujudkannya pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR. 4. Memastikan terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko oleh bank.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 7. Memastikan semua Laporan-Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan serta Laporan Khusus baik internal maupun eksternal telah disampaikan tepat waktu dan sasaran. 8. Membantu Direktur Utama dalam memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi, pemutakhiran serta sosialisasi kebijakan seluruh bidang yang dikoordinasi. 9. Membantu Direktur Utama dalam memimpin dan mengarahkan penyusunan rencana bisnis bank dan action plan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar sejalan dengan kebijakan perusahaan. 10. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank. 11. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. 12. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank. 13. Memimpin dan mengarahkan penyusunan kebijakan, strategi dan prosedur pengendalian gratifikasi dan penerapan program APU PPT. 14. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> (GCG). 15. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. 16. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memonitor penanganan permasalahan hukum yang bersifat kompleks melalui pemberian opini dan advis hukum kepada unit kerja, manajemen maupun dengan mengoptimalkan legal officer. 17. Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya masing-masing unit kerja bank Cij.
	Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris dalam laporan penerapan tata kelola tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Asep Budiman
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggungjawab : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan-masukan dan arahan kepada Direksi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rencana kerja anggaran tahun sebelumnya; 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP, Peraturan Perusahaan (Per-Dir), dan Kebijakan-kebijakan Direksi (SK-DIR dan SE-DIR) yang ada dalam seluruh operasional Perusahaan;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menelaah dan memberikan persetujuan atas perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perusahaan yang diajukan oleh Direksi demi tercapainya tujuan perusahaan baik terkait visi dan misi bank Cij maupun demi tercapainya tujuan-tujuan strategis Perusahaan; 4. Melakukan pengawasan kinerja Perusahaan terhadap kesesuaian dengan SOP, Pedoman Kebijakan Kredit Bank (PKPB), dan pelaksanaan operasional BPR terkait dengan aturan pemerintah dalam penerapan APU PPT atau yang lainnya; 5. Memastikan pelaksanaan kerja Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan regulasi-regulasi yang ada; 6. Memastikan kinerja Direksi dalam penerapan Prudential Banking atau Prinsip Kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit dalam rangka terselenggaranya kondisi BPR yang sehat; 7. Melakukan analisa, memberikan persetujuan, dan bantuan kepada Direksi atas pengambilan keputusan dalam tindakan hukum tertentu yang dilakukan oleh Direksi; 8. Melakukan analisa dan masukan kepada Direksi atas penerapan dan pengelolaan Manajemen Risiko yang diterapkan dalam operasional Perusahaan; 9. Melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala; 10. Memastikan tindaklanjut hasil evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala; 11. Memberikan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi dalam pertanggungjawaban kepada RUPS atau Pemilik; 12. Membuat dan mendokumentasikan hasil pengawasan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; 13. Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja kepada OJK setiap semester; 14. Membuat laporan pengawasan kepada Pemegang Saham setiap Bulan, Triwulan, Semesteran, dan Tahunan.
--	---

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :

	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
BPR tidak memiliki komite.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantauan Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lain nya	
BPR tidak memiliki Komite.								

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Iman Dermawan	-	-	-	-
2	Asep Darlianto	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Asep Budiman	-	-	-	-

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Iman Dermawan	-	Tidak ada	-
2	Asep Darlianto	-	Tidak ada	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Asep Budiman	-	Tidak ada	-

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Iman Dermawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Asep Darlianto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Asep Budiman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Iman Dermawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Asep Darlianto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Asep Budiman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam Setahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1	Gaji	2	Rp 1.331.205.600	1	Rp 297.396.996
2	Tunjangan	2	Rp 898.712.693	1	Rp 167.937.650
3	Tantiem/Bonus	2	Rp 110.933.800	1	Rp 24.783.083
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	Rp -
5	Remunerasi lainnya	2	Rp 1.574.251.594	1	Rp 258.544.998
Total Remunerasi			Rp 3.915.103.687		Rp 748.662.727
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	-	1	-
2	Transportasi	2	1 unit mobil dinas untuk masing-masing anggota Direksi	1	-
3	Asuransi Kesehatan	2	1 fasilitas asuransi kesehatan untuk masing-masing anggota Direksi	1	1 fasilitas asuransi kesehatan untuk Komisaris Utama
4	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			-		-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			-		-

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan :

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,30 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,27 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,00 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5,61 : 1

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	15 Januari 2025	3 orang	Rapat Evaluasi Kinerja
2	15 Januari 2025	6 orang	Rapat Pembahasan Self Assesment Tata Kelola dan Manajemen Risiko
3	19 Februari 2025	3orang	Rapat Penerapan APUPPT hasil FGD dengan bank bjb
4	07 Maret 2025	10 orang	Rapat Evaluasi Kinerja dengan bank bjb
5	10 Maret 2025	16 orang	Rapat Evaluasi Kinerja
6	11 Maret 2025	3 orang	Rapat Direksi
7	11 April 2025	11 orang	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025
8	16 April 2025	10 orang	Rapat Pembahasan Permohonan Pengajuan Kredit BUMP
9	07 Mei 2025	15 orang	Rapat Evaluasi Kinerja
10	17 Juni 2025	3 orang	Rapat Direksi
11	25 Juni 2025	3 orang	Rapat Pengurus dan Penyerahan Keputusan Direksi
12	21 Juli 2025	10 Orang	Rapat Evaluasi Kinerja
13	04 September 2025	26 Orang	Evaluasi Kinerja hasil Audit BJB
14	17 Oktober 2025	5 Orang	Pembahasan SLF dan PBG
15	10 Desember 2025	4 Orang	Pembahasan RAB Kantor Pusat Manajemen Tahun 2026

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Asep Budiman	15	-	100

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Semester)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Semester Sebelumnya	Semester Laporan	Semester Sebelumnya	Semester Laporan	Semester Sebelumnya	Semester Laporan	Semester sebelumnya	Semester Laporan
Total <i>fraud</i>	0	0	0	0	0	0	2	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses Penyelesaian	1	-
Total	1	-

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	03/07/2025	SARANA & PRASARANA KEAGAMAAN	BANTUAN RENOVASI MASJID BAITURRAHMAN	DKM/PENGURUS MASJID BAITURRAHMAN	500.000
2	03/07/2025	SOSIAL	BANTUAN KEGIATAN GEBYAR MUHARAM 1447 H TABLIGH AKBAR SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	PANITIA KEGIATAN GEBYAR MUHARAM DAN ANAK YATIM PIATU PENERIMA SANTUNAN	500.000
3	15/08/2025	SARANA & PRASARANA KEAGAMAAN	BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DKM JAMI NURUSSALAM	DKM/PENGURUS MASJID JAMI NURUSSALAM	3.000.000
4	25/08/2025	SOSIAL	BANTUAN UNTUK SANTUNAN YATIM JOMPO DAN DHUAFA DLM	ANAK YATIM, JOMPO, DAN DHUAFA DI	18.000.000

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
			RANGKA MILAD KE 120 PONPES SURYALAYA	LINGKUNGAN PONPES SURYALAYA	
5	18/09/2025	SOSIAL	BANTUAN UNTUK SANTUNAN ANAK YATIM DESA CILAMPUNGHILIR	ANAK YATIM DI DESA CILAMPUNGHILIR	2.500.000
6	30/09/2025	SOSIAL	BANTUAN UNTUK SANTUNAN ANAK YATIM	ANAK YATIM	1.000.000
7	06/10/2025	SARANA & PRASARANA KEAGAMAAN	BANTUAN UNTUK RENOVASI MASJID BAITUL ZANNAH DESA CIPATUJAH	DKM/PENGURUS MASJID BAITUL ZANNAH DESA CIPATUJAH	1.000.000
8	15/10/2025	SOSIAL	BANTUAN KEGIATAN SANTUNAN ANAK YATIM PIATU DAN JOMPO	ANAK YATIM PIATU DAN JOMPO PENERIMA SANTUNAN	1.000.000
9	21/10/2025	SOSIAL	BANTUAN KEGIATAN KHITAN MASSAL TAHUN 2025	ANAK-ANAK PESERTA KHITAN MASSAL / PANITIA PELAKSANA	1.000.000
10	21/10/2025	SOSIAL	BANTUAN UNTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DENGAN TEMA "PASAR PASISIAN LEUWEUNG CIPANAS GALUNGGUNG"	MASYARAKAT DAN KELOMPOK PEREMPUAN PELAKU UMKM/PESERTA KEGIATAN	3.000.000
11	28/10/2025	SOSIAL	BANTUAN UNTUK TEMPAT SAMPAH TERPILAH (ORGANIK, ANORGANIK DAN B3) DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PROGRAM MAKUTA BINOKASIH KAB. TASIK	MASYARAKAT/INSTANSI PENERIMA FASILITAS TEMPAT SAMPAH	1.250.000
12	31/10/2025	SOSIAL	BANTUAN UNTUK KEGIATAN JUM'AT BERSIH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. TASIKMALAYA	LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. TASIKMALAYA / PETUGAS DAN PEGAWAI TERKAIT	5.000.000
13	11/11/2025	SARANA & PRASARANA KEAGAMAAN	BANTUAN UNTUK RENOVASI PEMBANGUNAN DKM ASSAFI'IAH	DKM/PENGURUS MASJID ASSAFI'IAH	500.000
14	11/11/2025	SARANA & PRASARANA KEAGAMAAN	BANTUAN UNTUK REHAB/RENOVASI RUANG KELAS PAUD/KOBER ARROJA	PAUD/KOBER ARROJA (PENGELOLA)	500.000
15	18/11/2025	SOSIAL	BANTUAN UNTUK KEGIATAN SANTUNAN ANAK YATIM PIATU DALAM PROGRAM JUM'AT BERKAH	ANAK YATIM PIATU PENERIMA SANTUNAN	750.000
16	19/11/2025	SOSIAL	BANTUAN UNTUK SANTUNAN ANAK YATIM DALAM RANGKA ULANG	ANAK YATIM PIATU PENERIMA SANTUNAN	1.500.000

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
			TAHUN MEDIA NASIONAL ONLINE		
17	26/11/2025	SARANA & PRASARANA KEAGAMAAN	BANTUAN RENOVASI MADRASAH DINIYAH AL-HIKMAH	MADRASAH DINIYAH AL-HIKMAH	1.000.000
18	28/11/2025	SARANA & PRASARANA KEAGAMAAN	BANTUAN UNTUK RENOVASI PEMBANGUNAN MASJID NURUL HIDAYAH	DKM/PENGURUS MASJID NURUL HIDAYAH	1.000.000
19	10/12/2025	SOSIAL	BANTUAN UNTUK SANTUNAN ANAK YATIM DI PONDOK PESANTREN SIBYAANIL AMANAH	ANAK YATIM DI PONDOK PESANTREN SIBYAANIL AMANAH	1.500.000
20	11/12/2025	SOSIAL	BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM SUMATRA	MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DI WILAYAH SUMATRA	1.000.000
21	19/12/2025	SOSIAL	BANTUAN UNTUK KEGIATAN HAJAT LEMBUR MAPAG TAHUN	POKDARWIS DAN MASYARAKAT DESA SINDANGKERTA	1.000.000
22	23/12/2025	SOSIAL	BANTUAN KEGIATAN PHBI (ROJABAN) DKM MESJID ASSUNAH PASANGGRAHAN DESA CIPATUJAH KECAMATAN CIPATUJAH	DKM MASJID ASSUNAH DAN JAMA'AH/MASYARAKAT SEKITAR	500.000
Total					107.000.000

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA

Posisi : Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	3	1	2	3	2	2	3	4	2	2	3
Predikat Komposit	Peringkat 3 (Cukup Baik)												

Kesimpulan Akhir

Dari hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG PT. BPR Cipatujah Jawa Barat Perseroda, ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan GCG memperoleh Peringkat 3 atau "Cukup Baik".

Adapun dasar pertimbangannya yaitu pelaksanaan GCG di PT. BPR Cipatujah Jawa Barat Perseroda secara umum telah dilaksanakan, namun masih terdapat yang belum dilaksanakan secara optimal.

Faktor Positif

a. Struktur

1. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan OJK. Salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
3. Dewan Komisaris memiliki kompetensi serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dan mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan serta diangkat melalui RUPS.
4. bank Cij telah memiliki kebijakan benturan kepentingan.
5. bank Cij memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Satuan kerja audit intern telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
7. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan ketentuan.
8. bank Cij telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan limit risiko.
9. bank Cij telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.
10. Sistem Laporan Keuangan dan Non Keuangan menghasilkan laporan lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
11. Rencana bisnis bank Cij telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi bank Cij.

b. Proses

1. Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris telah dilaksanakan.

2. Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
3. Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5. Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen dan memadai.
6. bank Cij telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
7. bank Cij telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan OJK.
8. bank Cij telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan OJK.
9. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank Cij.

c. Hasil

1. Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.
2. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
3. Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
5. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
6. bank Cij telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK.
7. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana ketentuan OJK.
8. bank Cij telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan kepada OJK.
9. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
10. Rencana bisnis telah disampaikan kepada OJK.

Faktor Negatif

a. Struktur

1. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Namun proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai/cukup baik dalam arti tugas dan kewajiban belum dilaksanakan dengan maksimal.
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan OJK. Dewan Komisaris berjumlah 1 orang.
3. bank Cij belum menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
4. bank Cij belum memiliki komite.
5. Belum dilakukan Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Pihak Eksternal.
6. Rencana bisnis bank Cij telah dilaksanakan pada RBB 2025, namun masih terdapat rencana/target yang tidak tercapai.

b. Proses

1. Direksi belum mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dan kebijakan remunerasi.
2. Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi.
3. Belum pernah dilakukan evaluasi terkait penanganan benturan kepentingan.
4. Terdapat rangkap jabatan pada Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan.
5. bank Cij belum secara berkala meningkatkan mutu keterampilan SDM dalam penerapan Fungsi Audit Intern.
6. bank Cij belum melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
7. Petugas yang terlibat dalam proses pemberian kredit belum sepenuhnya memahami ketentuan mengenai BMPK karena terdapat pelanggaran BMPK yang belum dapat diselesaikan.
8. Terdapat penambahan usaha baru diluar target penyaluran kredit yang direncanakan.
9. bank Cij belum sepenuhnya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan OJK.

c. Hasil

1. Peningkatan pemahaman dan pengalaman pegawai tidak sejalan dengan kinerja perusahaan.
2. Kurang optimalnya pengawasan Dewan Komisaris.
3. Terdapat potensi benturan kepentingan yang tidak dilaporkan akibat dari kurangnya pemahaman pegawai.
4. Terdapat pelanggaran BMPK yang masih belum dapat diselesaikan.
5. OJK belum pernah melakukan review terhadap pelaksanaan program Audit Internal.

6. Pemeriksaan yang dilakukan KAP hanya sebatas standar pemeriksaan Audit.
7. Manajemen Risiko belum berdampak signifikan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
8. Terdapat koreksi OJK atas hasil penilaian Tingkat Kesehatan oleh internal BPR pada periode Semester I Tahun 2025.
9. Terdapat beberapa target yang ditetapkan dalam rencana bisnis tahun 2025 tidak tercapai.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 29 Januari 2026

PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA

ASEP BUDIMAN

Komisaris Utama

IMAN DERMAWAN


Direktur Utama

6. Pemeriksaan yang dilakukan KAP hanya sebatas standar pemeriksaan Audit.
7. Manajemen Risiko belum berdampak signifikan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
8. Terdapat koreksi OJK atas hasil penilaian Tingkat Kesehatan oleh internal BPR pada periode Semester I Tahun 2025.
9. Terdapat beberapa target yang ditetapkan dalam rencana bisnis tahun 2025 tidak tercapai.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 29 Januari 2026

PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA



ASEP BUDIMAN
Komisaris Utama



IMAN DERMAWAN
Direktur Utama

LAMPIRAN SELF ASESSMENT TATA KELOLA

KESIMPULAN UMUM

Nama BPR	:	PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA
Posisi Laporan	:	Desember 2025
Alamat	:	Jl. Raya Cipatujah RT/RW 09/03 Desa/Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya 46189
Nomor Telepon	:	082134222999
Modal Inti BPR	:	34.156.749.709,00
Total Aset BPR	:	356.534.156.515,00
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Peringkat Komposit	:	Peringkat 3
Faktor Positif (Kekuatan)	:	BPR masih mampu mencapai target Laba yang sesuai dengan RBB.
Faktor Negatif (Kelemahan)	:	Kekosongan anggota Komisaris dan Pelanggaran BMPK yang belum dapat diselesaikan.
Kesimpulan Akhir	:	Pemenuhan Anggota Komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penerapan tata kelola serta manajemen risiko BPR menjadi lebih baik.

Tasikmalaya, 29 Januari 2025

PT. BPR CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA



ASEP BUDIMAN
Komisaris Utama



IMAN BERAWAN
Direktor Utama